



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 92/PID/2016/PT.SMR.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. KOSIM Als KOSIM Bin IYUM IRAWAN  
Tempat lahir : Bangkalan  
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun/ 25 Maret 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lindung RT 038 No. 16 Kel. Karang Juang  
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta

### Status Penahanan : terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal : 13 Pebruari 2016 s/d tanggal : 03 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal : 16 Juni 2016 s/d tanggal : 15 Juli 2016 ;----
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda bersasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal : 15 Juli 2016 s/d tanggal : 13 September 2016;-

Hal.1 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penasihat Hukum :** Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EDI RAMADAN, SH dan M. NOR, SH para Advocat dari POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Nomor : 213 / Pid.Sus/2016/PN.Bpp tanggal 27 April 2016 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat – surat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 213/Pid.sus/20116/PN.Bpp, tanggal; 13 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal No. Reg. Perkara : PDM – 125/BALIK/04/2016 tanggal : 27 April 2016. terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa MOH KOSIM Als KOSIM Bin IYUM IRAWAN pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Beler Rt.39 No.14 Kel.Gunung Sari Kec.Balikpapan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkaranya“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama FIRMAN dengan mengatakan "SAYA MAU BELI ADA APA TIDAK" lalu terdakwa menjawab "NANTI SAYA TANYAKAN SAMA TEMAN SAYA, MAU BELI BERAPA" kemudian sdr. FIRMAN menjawab "MAU BELI 25 GRAM, BERAPA HARGANYA" kemudian terdakwa menjawab "HARGANYA Rp.1.300.00,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian sdr. FIRMAN menjawab "NANTI SAYA HUBUNGI LAGI JAM 18.00 WITA" kemudian terdakwa langsung menemui saksi MUHAMMAD HASAN Als MUH HASAN Bin BISNI (ditahan dalam berkas terpisah) dan mengatakan "ADA ORANG MAU BELI SABU 25 GRAM" kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Als MUH HASAN Bin BISNI langsung memberikan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 25,41 (dua puluh lima koma empat satu) gram beserta plastiknya dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu seberat 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram, 1 (satu) paket sabu seberat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket sabu seberat 5,14 (lima koma empat belas) gram, setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di bawah keset;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa ditangkap/digeledah oleh Anggota Ditresnarkoba Polda kaltim dirumahnya di Jalan Beler Rt.39 No.14 Kel.Gunung Sari Kec.Balikpapan Tengah, dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di bawah keset seberat 25,41 (dua puluh lima koma empat satu) gram beserta plastiknya dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu seberat 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram, 1 (satu) paket sabu seberat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket sabu seberat 5,14 (lima

Hal.3 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat belas) gram, 1 (satu) Unit Handphone Blackberry warna putih,1

(satu) buah dompet warna coklat merk Volcom milik terdakwa;

- Bahwa shabu-shabu milik terdakwa tersebut didapat dari saksi MUHAMMAD HASAN Als MUH HASAN Bin BISNI (ditahan dalam berkas terpisah) yang rencananya terdakwa hendak jual kembali dengan keuntungan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya, dan hasil dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :69/042601/ 2016 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 atas nama VERDI AZWAR, SE NIK.P.80308 pimpinan Cabang Damai PT Pegadaian (Persero) atas permintaan Kapolda Kalimantan Timur, sesuai dengan surat Nomor : B/354/II/2016/Ditreesnarkoba tanggal 13 Februari 2016, perihal permintaan bantuan penimbangan barang bukti, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu+plastik, seberat 10,14 gram;
  - 1 (satu) plastik kosong,seberat 0,20 gram;
  - 1 (satu) paket sabu,berat bersih 9,94 gram;
  - 1 (satu) paket sabu-sabu+plastik, seberat 10,13 gram;
  - 1 (satu) plastik kosong,seberat 0,20 gram;
  - 1 (satu) paket sabu,berat bersih 9,93 gram;
  - 1 (satu) paket sabu-sabu+plastik, seberat 5,14 gram;
  - 1 (satu) plastik kosong,seberat 0,20 gram;
  - 1 (satu) paket sabu,berat bersih 4,94 gram;
  - 3 (tiga) paket sabu berat kotor 25,41 gram
  - 3 (tiga) paket sabu berat bersih 24.81 gram

Hal.4 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1680/NNF/2016 tanggal 23 Februari 2016, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2337/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal metafetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MOH KOSIM Als KOSIM Bin IYUM IRAWAN pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Beler Rt.39 No.14 Kel.Gunung Sari Kec.Balikpapan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang mengadili perkaranya,"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa ditangkap/digeledah oleh Anggota Ditresnarkoba Polda kaltim dirumahnya di Jalan Beler Rt.39 No.14 Kel.Gunung Sari Kec.Balikpapan

Hal.5 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di bawah keset seberat 25,41 (dua puluh lima koma empat satu) gram beserta plastiknya dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu seberat 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram, 1 (satu) paket sabu seberat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket sabu seberat 5,14 (lima koma empat belas) gram, 1 (satu) Unit Handphone Blackbery warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Volcom milik terdakwa;

- Bahwa shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di bawah keset seberat 25,41 (dua puluh lima koma empat satu) gram beserta plastiknya dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu seberat 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram, 1 (satu) paket sabu seberat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket sabu seberat 5,14 (lima koma empat belas) gram didapat dari saksi MUHAMMAD HASAN Als MUH HASAN Bin BISNI (ditahan dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di bawah keset seberat 25,41 (dua puluh lima koma empat satu) gram beserta plastiknya tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :69/042601/ 2016 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 atas nama VERDI AZWAR, SE NIK.P.80308 pimpinan Cabang Damai PT Pegadaian (Persero) atas permintaan Kapolda Kalimantan Timur, sesuai dengan surat Nomor :B/354/II/2016/Ditreesnarkoba tanggal 13 Februari 2016, perihal permintaan

Hal.6 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan penimbangan barang bukti, telah dilakukan penimbangan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu+plastik, seberat 10,14 gram;
- 1 (satu) plastik kosong,seberat 0,20 gram;
- 1 (satu) paket sabu,berat bersih 9,94 gram;
- 1 (satu) paket sabu-sabu+plastik, seberat 10,13 gram;
- 1 (satu) plastik kosong,seberat 0,20 gram;
- 1 (satu) paket sabu,berat bersih 9,93 gram;
- 1 (satu) paket sabu-sabu+plastik, seberat 5,14 gram;
- 1 (satu) plastik kosong,seberat 0,20 gram;
- 1 (satu) paket sabu,berat bersih 4,94 gram;
- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 25,41 gram
- 3 (tiga) paket sabu berat bersih 24.81 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1680/NNF/2016 tanggal 23 Februari 2016, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2337/2016/NNF.- : Seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal metafetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal : 25 Mei 2016 No.Reg.Perkara : PDM-125/BALIK/04/2016 Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

Hal.7 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH KOSIM Als KOSIM Bin YUM IRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH KOSIM Als KOSIM Bin YUM IRAWAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 25,41 (dua puluh lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket sabu beserta plastik pembungkusnya (Brutto) seberat 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) paket sabu beserta plastik pembungkusnya (Brutto) seberat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) paket sabu beserta plastik pembungkusnya (Brutto) seberat 5,14 (lima koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya;

Ket: telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram beserta plastik pembungkusnya yang disisihkan dari masing-masing paket sabu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat untuk uji Laboratorium Forensik Polri Surabaya dan sisanya

Hal.8 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) paket sabu seberat 24,41 (dua puluh empat koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk VOLCOM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan, terhadap perkara No.213/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tersebut, pada tanggal 13 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. KOSIM Als KOSIM Bin YUM IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM“
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal.9 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 25,41 (dua puluh lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya dengan rincian sebagai berikut :
- . 1 (satu) paket sabu beserta plastik pembungkusnya (Brutto) seberat 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- . 1 (satu) paket sabu beserta plastik pembungkusnya (Brutto) seberat 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
- . 1 (satu) paket sabu beserta plastik pembungkusnya (Brutto) seberat 5,14 (lima koma empat belas) gram beserta plastik pembungkusnya;

Ket: telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram beserta plastik pembungkusnya yang disisihkan dari masing-masing paket sabu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah amplop warna coklat untuk uji Laboratorium Forensik Polri Surabaya dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket sabu seberat 24,41 (dua puluh empat koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;

- . 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna putih;
- . 1 (satu) buah dompet warna coklat merk VOLCOM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2016, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal : 16 Juni 2016 ; Dan hal inipun telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal. 01 Agustus 2016 ;

Hal.10 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal : 16 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 01 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal : 22 Juli 2016.s/d tanggal : 01 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam memori banding, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dengan alasan keberatan pada pokoknya bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta, karena Terdakwa / Pemanding bukan pemilik sabu-sabu seberat 25,41 (dua puluh lima koma empat puluh satu) gram ; karenanya mohon putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 213/Pid.Sus/2016/PN.Bpp. tanggal 13 Juni 2016, dibatalkan dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat(2) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal.11 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 213/Pid.Sus/2016/PN.Bpp, Pengadilan Tinggi berpendapat sama atau sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama maupun pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan, yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusannya tersebut, karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal 112 ayat(2) Jo. Pasal 132 ayat(1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM\* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu tersebut, dan karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka alasan keberatan dari jaksa Penuntut tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **menguatkan**

Hal.12 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 213 /  
Pid.Sus / 2016 / PN.Bpp. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat(2) Jo. Pasal 132 ayat(1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang – undangan lainya yang bersangkutan ; --

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Juni 2016, Nomor : 213/Pid,Sus/2016/PN.Bpp. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin**, tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami : **Mahfud Saifullah, SH.** sebagai Hakim / Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, SH.** Dan **Dr. Subiharta, SH.MHum.** masing–masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal : 11 Agustus 2016 Nomor : 92/PID/2016/PT.SMR, putusan mana pada **hari Rabu, tanggal : 24 Agustus 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sdr. Lilik Setiawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;----

Hal.13 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. GANJAR SUSILO, SH

MAHFUD SAIFULLAH, SH,

2. DR. SUBIHARTA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

LILIK SETIAWATI, SH.

Hal.14 dari 14 Hal.Pts.92/PID/2016/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)